



PUTUSAN

Nomor 63/Pid.B/2024/PN Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonogiri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ILKHAM BASUKI Bin SAIMAN;
2. Tempat lahir : Wonogiri;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/03 April 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ngujung, RT.02, RW.08, Desa Giritontro, Kecamatan Giritontro, Kabupaten Wonogiri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 07 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Sugiyarno, S.H., Dkk Advokat dan Konsultan Hukum Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN), yang beralamat di Perumahan Griya Cipta Laras, Kelurahan Bulusulur, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.11/BH.Pid/2024 tertanggal 13 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 63/Pid.B/2024/PN Wng tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.B/2024/PN Wng tanggal 1 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ILKHAM BASUKI Bin SAIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ILKHAM BASUKI Bin SAIMAN dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Doos Box handphone merk Redmi, warna biru hitam, seri Note9 dengan No. IMEI I 863802052113581, IMEI II.863802052113599;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna transparan yang bertuliskan Xonce;
- 1 (satu) alat sabit atau bendo;
- 1 (satu) buah handphone merk Redmi, warna biru hitam seri note9 dengan No. IMEI I 863802052113581, IMEI II.863802052113599;

Dikembalikan kepada Saksi Nurjanah Binti SUPADI;

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra X Type AFX12U21C08 M/T, Nopol AD-5984-YI warna hitam, Tahun 2016, Noka MH1JBP115GK36679, Nosin JBP1E1361894, beserta kuncinya;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Merk Honda Supra X Type AFX12U21C08 M/T, Nopol AD-5984-YI warna hitam, Tahun 2016, Noka MH1JBP115GK36679, Nosin JBP1E1361894, An. MARDJAN alamat: Sendang Rt/Rw03/08, Watuagung, Baturetno Wonogiri;

Dikembalikan kepada Saksi SUTRISNO Bin (Alm) SUTIMAN;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis pada tanggal 12 September 2024 yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, dengan alasan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-59/WGRI/07/2024, tanggal 15 Juli 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ILKHAM BASUKI Bin SAIMAN pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 16.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di bulan Mei tahun 2024, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di tahun 2024 di Rumah saksi NURJANAH Binti SUPADI alamat Kedunggaleng Rt. 02/ Rw 04, Kel/Desa. Kedungombo, Kec. Baturetno, Kab. Wonogiri atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 Wib terdakwa ILKHAM BASUKI Bin SAIMAN berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Merk Honda Supra X Nopol AD-5984-YI, warna hitam yang disewa terdakwa dari saksi SUTRISNO Bin (Alm) SUTIMAN dan terdakwa jalan-jalan menuju Baturetno untuk bermain ketempat teman terdakwa didaerah Kedungombo. Setelah sampai dan mendapati teman terdakwa tidak ada dirumah kemudian terdakwa berjalan-jalan didaerah tersebut dan melihat ada sebuah rumah orang yang sedang punya hajatan, disamping rumah tersebut terdakwa juga melihat rumah milik saksi NURJANAH Binti SUPADI yang kosong dan sepi, hingga akhirnya timbul niat terdakwa untuk mengambil tanpa ijin barang-barang yang ada didalam rumah kosong tersebut. Sekitar pukul 16.30 Wib terdakwa memasuki halaman rumah saksi NURJANAH lewat samping rumah dan terdakwa melihat ada sebuah sabit atau bendo yang terletak di

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Wng



garasi samping rumah kemudian terdakwa menuju kebelakang rumah yang ada jendela kacanya, selanjutnya jendela kaca yang agak renggang tersebut terdakwa tarik dengan paksa menggunakan kedua tangan hingga pecah kacanya lalu terdakwa membuka kunci jendela tersebut dan memasuki rumah melalui jendela. Didalam rumah, terdakwa melihat pintu kamar yang digembok kemudian terdakwa keluar rumah Kembali melalui jendela kemudian mengambil sabit atau bendo di garasi samping rumah. Selanjutnya terdakwa Kembali masuk kerumah dan menuju ruang kamar lalu membuka pintu kamar dengan merusak pintu menggunakan alat sabit bendo kemudian masuk kedalam dan merusak kunci lemari dalam kamar dengan cara mencongkel menggunakan alat sabit bendo dan terdakwa mengacak-acak isi lemari dikamar namun tidak menemukan barang berharga, selanjutnya terdakwa menuju keruang tengah atau ruang tamu dan mengambil sebuah HP Redmi warna biru hitam, seri Note 9 dan uang tunai sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) yang berada diatas lemari belajar, kemudian terdakwa membawa barang-barang tersebut keluar melalui jendela belakang rumah yang kacanya terdakwa pecah sebelumnya, dan dibawah jendela tersebut terdakwa meninggalkan sabit bendo yang terdakwa gunakan untuk mencongkel pintu kamar dan kunci lemari, selanjutnya terdakwa pulang dengan mengendarai sepeda motor, setelah sampai dirumah terdakwa melepas no.simcard HP dan memformat HP yang terdakwa ambil tersebut untuk terdakwa gunakan sehari-hari hingga pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024, sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian dirumah terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi NURJANAH Binti SUPADI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.040.000,- (empat juta empat puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nurjanah Binti Supadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan perkara pencurian;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024, sekira pukul 17.15 Wib di rumah Saksi yang beralamat di Kedunggaleng Rt. 02/ Rw 04, Kel/Desa. Kedungombo, Kec. Baturetno, Kab. Wonogiri;
- Bahwa barang yang hilang adalah berupa sebuah HP Redmi, warna biru hitam, seri Note 9, dengan no simcard yang terpasang 082138135853, serta uang tunai sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah). yang Saksi simpan di dalam dompet kecil transparan (bening);
- Bahwa barang yang telah hilang di curi oleh Terdakwa adalah milik Saksi sendiri;
- Bahwa pada saat itu Saksi berada di rumah orang yang sedang melakukan hajatan pernikahan;
- Bahwa pada saat itu handphone dan uang tunai Saksi hilang di atas lemari belajar ruang tengah atau ruang tamu di rumah;
- Bahwa Saksi yang menaruh di atas lemari belajar ruang tengah atau tamu;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Sdr. JUMADI, selanjutnya Saksi juga memberitahukan kepada suami Saksi sdr. SUNARTO, dan juga sdr. NOVI selanjutnya atas kejadian tersebut Saksi laporkan ke kantor Polsek Baturetno;
- Bahwa awal mulanya pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024, sekitar pukul 07.00 Wib Saksi bersama suami Saksi, sdr. SUNARTO berangkat untuk rewang tetangga yang punya hajatan, pulang ke rumah dan akan masuk ke kamar Saksi tiba- tiba Saksi terkejut melihat pintu kamar sudah terbuka dan ada bekas congkelan dan di dalam kamar lemari juga rusak ada bekas congkelannya, dan di bawah almari kamar berserakan tas dan dompet namun setelah Saksi cek tldak ada yang hilang barang yang ada dikamar, selanjutnya Saksi menuju ke ruang tamu atau ruang tengah dan mengecek HP Saksi yang sebelumnya Saksi taruh di atas lemari meja belajar bersampingan dengan uang Saksi, setelah Saksi cek ternyata barang Saksi berupa HP Redmi, wama biru hitam, seri Note 9, serta uang tunai sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) yang berada di atas lemari belajar ruang tengah atau tamu tersebut sudah

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada ditempat semula atau telah hilang, selanjutnya Saksi menanyakan kepada sdr. JUMADI yang berada di depan rumah yang sedang mengurus atau menjaga parkiran sepeda yang punya hajatan, namun setelah saya tanyakan tidak mengetahuinya, setelah itu suami Saksi pulang ke rumah dan Saksi memberitahunya bahwa HP dan uang diatas lemari belajar sudah tidak ada selanjutnya Saksi bersama dengan suami Saksi sdr. SUNARTO, dan sdr. JUMADI mengecek pintu atau jendela samping dan belakang, dan ternyata jendela belakang rumah Saksi tersebut kacanya pecah dan kemungkinan pelaku masuk ke dalam rumah melalui jendela belakang rumah yang kacanya telah rusak atau dipecah oleh pelaku tersebut, dan di bawah jendela kaca yang pecah tersebut ada sebuah sabit atau bendo, Dan selanjutnya atas kejadian tersebut Saksi laporkan ke kantor Polsek Baturetno;

- Bahwa setahu Saksi pelaku masuk dengan cara merusak dengan memecahkan kaca jendela belakang rumah setelah kaca pecah bisa membuka kancingan jendela tersebut, dan selanjutnya pelaku masuk dan merusak pintu kamar tidur Saksi karena ada bekas congkelan dan almari dalam kamar juga ada bekas congkelan atau rusak kuncinya;

- Bahwa untuk sarannya Saksi tidak tahu, sedangkan untuk alatnya yang di gunakan untuk mencongkel pintu kamar dan lemari tersebut berupa sabit bendo;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi selaku pemilik barang;

- Bahwa kerugian yang Saksi alami ketika hilangnya HP dan uang tunai yang dicuri oleh Terdakwa yaitu sekitar Rp.4.040.000,- (empat juta empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat

membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Sunarto Bin Satino, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Wonogiri, dan telah memberikan keterangan dengan benar;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan;

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024, sekira pukul 17.15 Wib di rumah Saksi yang beralamat di Kedunggaleng Rt. 02/ Rw 04, Kel/Desa Kedungombo, Kec. Baturetno, Kab. Wonogiri;
- Bahwa barang yang telah diambil Terdakwa atau yang hilang yaitu sebuah HP Redmi warna biru hitam seri Note 9, dengan no simcard yang terpasang 082138135853, serta uang tunai sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah). yang Saksi simpan di dalam dompet kecil transparan (bening);
- Bahwa yang menjadi korban dalam pencurian yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah Istri Saksi yaitu Sdri. Nurjanah;
- Bahwa pada saat barang itu hilang Saksi bersama istri Saksi sedang rewang atau among tamu di tempat tetangga yang sedang punya hajatan;
- Bahwa saat itu handphone dan uang tunai isteri Saksi hilang di atas lemari belajar ruang tengah atau ruang tamu dirumah;
- Bahwa setelah mengetahui handphone dan uang hilang, selanjutnya Saksi dan isteri menanyakan kepada sdr. JUMADI dan juga Sdri. NOVI selanjutnya atas kejadian tersebut Saksi laporkan ke kantor Polsek Baturetno;
- Bahwa awal mulanya pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024, sekitar pukul 07.00 Wib Saksi bersama isteri Saksi Sdri. Nurjanah berangkat untuk rewang atau among tamu tetangga yang punya hajatan, sehingga rumah Saksi tersebut dalam keadaan kosong dan Saksi kunci, selanjutnya sekitar pukul 17.00 Wib Istri Saksi Sdri, NURJANAH pulang terlebih dulu ke rumah selanjutnya sekira pukul 17.15 Wib Saksi juga pulang ke rumah dan ketika sampai di rumah sudah ada banyak orang di rumah Saksi dan kemudian Saksi diberitahu oleh istri Saksi bahwa telah terjadi pencurian berupa HP Redmi Note 9 dan sejumlah uang sebesar Rp. 240.000, (dua ratus empat puluh ribu rupiah), selanjutnya Saksi bersama istri Saksi dan sdr, JUMADI yang kebetulan juga ada di rumah Saksi mengecek barang- barang yang lain apakah ada yang hilang lagi atau tidak kemudian Saksi mendapati pintu kamar Saksi yang sudah terbuka dan ada bekas congkelan dan di dalam kamar lemari juga rusak ada bekas congkelannya, dan di bawah almari kamar berserakan tas dan dompet namun setelah Saksi cek tidak ada yang hilang barang yang ada di kamar, selanjutnya Saksi menuju keruang tamu atau ruang tengah dan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata barang berupa HP Redmi Note9 dan sejumlah uang sebesar Rp. 240.000, (dua ratus empat puluh ribu rupiah) yang diletakan oleh istri Saksi sebelumnya di atas lemari meja belajar sudah tidak ada, ditempat semula atau telah hilang, selanjutnya Saksi bersama dengan istri Saksi sdr. NURJANAH, dan sdr. JUMADI mengecek pintu atau jendela samping dan belakang, dan ternyata jendela belakang rumah Saksi tersebut kacanya pecah dan kemungkinan pelaku masuk ke dalam rumah melalui jendela belakang rumah yang kacanya telah dirusak atau dipecah oleh pelaku tersebut, dan dibawah jendela kaca yang pecah tersebut Saksi temukan ada sebuah sabit atau bendo, yang ternyata milik Saksi yang sebelumnya Saksi taruh disamping garasi rumah Saksi, karena kejadian tersebut selanjutnya Saksi mengantarkan istri Saksi untuk melaporkan ke kantor Polsek Baturetno;

- Bahwa pelaku bisa masuk ke dalam rumah Saksi dengan cara merusak dengan memecahkan kaca jendela belakang rumah setelah kaca pecah bisa membuka kancingan jendela tersebut, dan selanjutnya pelaku masuk dan pintu kamar tidur Saksi karena ada bekas congkelan dan almari dalam kamar juga ada bekas congkelan atau rusak kuncinya;

- Bahwa untuk sarannya Saksi tidak tahu, sedangkan untuk alatnya yang di gunakan untuk mencongkel pintu kamar dan lemari tersebut berupa sabit/ bendo;

- Bahwa 1 buah alat berupa sabit/bendo tersebut merupakan milik Saksi yang sebelum kejadian pencurian tersebut Saksi simpan disamping garasi rumah Saksi;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi selaku pemilik barang;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh istri Saksi ketika hilangnya HP dan uang tunai yang dicuri oleh Terdakwa yaitu sekitar Rp.4.040.000,- (empat juta empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Novi Ristinawati Binti (Alm) Bejo Wiyono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi karena adanya tindak pidana pencurian;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024, sekira pukul 17.15 Wib, di rumah Sdri, NURJANAH atau Sdr. SUNARTO, yang beralamat di Kedunggaleng, Rt. 02/ Rw 04, Kel/Desa. Kedungombo, Kec. Baturetno, Kab. Wonogiri;
- Bahwa barang yang telah diambil Terdakwa berupa sebuah HP Redmi, warna biru hitam, seri Note 9, dengan no simcard yang terpasang 082138135853, serta uang tunai sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah). yang tersimpan di dalam dompet kecil transparan (bening);
- Bahwa menurut keterangan dari Sdri, NURJANAH bahwa sebelum hilang barang berupa sebuah HP Redmi note 9, serta uang tunai sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) ditaruh atau diletakan di atas lemari belajar pada ruang tengah atau ruang tamu rumah sdri. NURJANAH;
- Bahwa menurut keterangan dari sdri, NURJANAH bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara merusak jendela rumah belakang memecahkan kaca jendela yang kemudian masuk dan mengambil barang berupa HP Redmi note9, serta uang tunai sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) yang berada diatas lemari belajar ruang tengah atau ruang tamu rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sarananya, sedangkan untuk alatnya yang di gunakan untuk mencongkel kemungkinan sebuah sabit bendo, karena dibawah jendela yang kacanya pecah tersebut tergeletak sebuah sabit/bendo;
- Bahwa menurut keterangan dari Sdri. NURJANAH, bahwa 1 (satu) buah alat sabit atau bendo yang ditemukan di bawah jendela yang pecah tersebut milik sdr. SUNARTO yang sebelum kejadian pencurian tersebut diletakan disamping garasi rumahnya tersebut;
- Bahwa awal mulanya pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024, sekira pukul 16.45 Wib Saksi berangkat ke tetangga yang sedang punya hajatan (jagong), dan Saksi kemudian sekira pukul 17.30 Wib Saksi pulang dari jagong dan kebetulan melewati rumah sdri, NURJANAH dan pada saat itu Saksi melihat rumah sdri, NURJANAH ada beberapa orang yang akhirnya Saksi berhenti untuk mampir ke rumah sdri, NURJANAH, selanjutnya Saksi menanyakan kepada sdri, NURJANAH dan kemudian diceritakan oleh Sdri, NURJANAH bahwa rumahnya telah terjadi pencurian yaitu berupa barang HP Redmi Note 9, serta uang Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan menurut keterangan bahwa pelaku diduga masuk melalui jendela rumah belakang yang ada kacanya yang dipecahkan kemudian masuk ke dalam rumah tersebut dan

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang HP dan uang tersebut, selanjutnya setelah itu Saksi kembali pulang ke rumah Saksi;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi Nurjanah saat mengambil handphone dan uang milik Saksi Nurjanah;

- Bahwa atas hilangnya HP dan uang tunai yang dicuri oleh Terdakwa, Saksi Nurjanah menderita kerugian sebesar Rp.4.040.000,- (empat juta empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Sutrisno Bin (Alm) Sutiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan telah memberikan keterangan dengan benar;

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi karena adanya tindak pidana pencurian;

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024, sekira pukul 17.15 Wib di rumah sdri, NURJANAH atau Sdr. SUNARTO, yang beralamat di Kedunggaleng Rt. 02/ Rw 04, Kel/Desa. Kedungombo, Kec. Baturetno, Kab. Wonogiri;

- Bahwa menurut keterangan dari pihak kepolisian bahwa yang menjadi korban pencurian adalah sdri, NURJANAH, yang beralamat di Kedunggaleng Rt. 02/ Rw 04, Kel/Desa. Kedungombo, Kec. Baturetno, Kab. Wonogiri);

- Bahwa Saksi memiliki usaha persewaan sepeda motor, sejak tahun 2022, di rumah Saksi yang beralamat di Dsn. Danan Rt. 04/ Rw 08, Kel/Desa. Sendangagung, Kec. Giriwoyo, Kab. Wonogiri;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (ILHKAM BASUKI Bin SAIMAN), namun saya tidak memiliki hubungan keluarga;

- Bahwa Terdakwa telah menyewa kendaraan ditempat Saksi, sejak pada hari Jumat tanggal 05 April 2024, sekira pukul 09.00 Wib;

- Bahwa sepeda motor Saksi yang telah disewa oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit SPM Merk Honda Supra X, Type AFX12U21C08 M/T, Nopol. AD-5984-YI, warna Hitam, Tahun 2016, Noka. MH1JBP115GK36679, Nosin.JBP1E1361894, beserta Surat STNK dan kuncinya;

- Bahwa awal mulanya pada hari Jumat tanggal 05 April 2024, sekira pukul 09.00 Wib, sdr. ILHKAM BASUKI datang ke rumah Saksi dengan maksud untuk menyewa kendaraan sepeda motor, untuk aktivitas sehari-hari, kemudian

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi menjelaskan bahwa dalam menyewa kendaraan harus digunakan dengan baik, tidak boleh dimodif atau dilepas aksesorisnya, dan biaya sewa SPM perhari dengan biaya Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), setelah itu disepakati dan disetujui oleh sdr. ILHKAM BASUKI, selanjutnya Saksi sewakan motor Saksi yaitu SPM 1 (satu) unit SPM Merk Honda Supra X, Type AFX12U21C08 M/T, Nopol. AD-5984-YI, warna Hitam, beserta STNK nya, setelah itu sepeda motor dibawa oleh ILHKAM BASUKI, dan selama itu biaya sewa dibayar dengan lancar, namun Saksi diberitahu oleh petugas kepolisian bahwa sepeda motor milik Saksi yang disewa oleh sdr. ILHKAM BASUKI tersebut telah digunakan untuk melakukan pencurian, kemudian selanjutnya Saksi dimintai keterangan terkait SPM milik Saksi tersebut dikantor Polsek Baturetno;

- Bahwa untuk biaya sewa perhari sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan dibayar oleh Terdakwa setiap seminggu sekali;
- Bahwa Terdakwa menyewa sepeda motor milik Saksi untuk digunakan aktivitas sehari-hari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya sepeda motor milik Saksi tersebut digunakan untuk mencuri, karena pada saat menyewa Terdakwa mengatakan untuk aktivitas sehari-hari;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

5. Hafit Rosadi, S.H., Bin Giyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota Polri di kesatuan Polres Wonogiri, serta jabatan Saksi adalah anggota Resmob atau Opsnal sat Reskrim Polres Wonogiri;
- Bahwa menurut keterangan dari korban sdri. NURJANAH Binti SUPADI kejadian pencurian diketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024, sekira pukul 17.15 Wib di rumah korban yang beralamat di Kedunggaleng Rt. 02/ Rw 04, Kel/Desa. Kedungombo, Kec. Baturetno, Kab. Wonogiri, dan dilaporkan ke Polsek baturetno pada tanggal 09 Mei 2023;
- Bahwa barang yang hilang dalam kejadian pencurian tersebut yaitu sebuah HP Redmi, warna biru hitam, seri Note9, dengan no simcard yang terpasang 082138135853, serta uang tunai sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dalam pencurian tersebut adalah Sdri. NURJANAH Binti SUPADI yang beralamat di Kedunggaleng Rt. 02/ Rw 04, Kel/Desa. Kedungombo, Kec. Baturetno, Kab. Wonogiri;
- Bahwa yang mengambil / melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa (ILKHAM BASUKI Bin SAIMAN);
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi bersama dengan teman- teman opsnal serta kanit reskrim Baturetno;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa (ILKHAM BASUKI Bin SAIMAN) tersebut pada hari Kamis, tanggal 09 Mei 2024, sekira pukul 11.30 Wib di rumahnya yang beralamat di Dsn. Ngujung, RT. 02/ RW. 08, Ds. Giritontro, Kec. Giritontro, Kab. Wonogiri;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui ada peristiwa pencurian adalah sebelumnya ada informasi telah terjadi kejadian pencurian pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024, sekira pukul 17.15 Wib, di sebuah rumah yang beralamat di Kedunggaleng Rt. 02/ Rw 04, Kel/Desa. Kedungombo, Kec. Baturetno, Kab. Wonogiri, yang dilaporkan pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024, selanjutnya Saksi bersama Tim opsnal Resmob Polres Wonogiri serta kanit Reskrim Polsek Baturetno, melakukan penyelidikan serta olah data di wilayah Wonogiri, kemudian kami mendapatkan informasi serta dari hasil olah data bahwa menunjukan Handphone (HP) yang telah hilang berada di wilayah kecamatan Giritontro, selanjutnya penyelidikan di kembangkan dan mengarah ke alamat Ngujung, RT. 02 / RW. 08, Ds. Giritontro, Kec. Giritontro, Kab. Wonogiri, selanjutnya berdasarkan hasil penyelidikan tersebut tim opsnal resmob melakukan pengawasan dan pengintaian di sekitar rumah yang beralamat di Ngujung, RT. 02/ RW. 08, Ds. Giritontro, Kec. Giritontro tersebut, selanjutnya diketahui bahwa dari hasil penyelidikan tersebut bahwa pelaku atas nama sdr. ILKHAM BASUKI Bin SAIMAN, kemudian diamankan dan dilakukan interogasi awal dan pengembangan terhadap kejadian pencurian yang terjadi di wilayah Baturetno kemudian pelaku sdr. ILKHAM BASUKI Bin SAIMAN, telah mengakui perbuatannya melakukan pencurian yang terjadi pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024, sekira pukul 17.15 Wib, di sebuah rumah yang beralamat di Kedunggaleng Rt. 02/ Rw 04, Kel/Desa. Kedungombo, Kec. Baturetno, Kab. Wonogiri, selanjutnya pelaku serta adanya barang bukti yang ada, dibawa ke Kantor polsek Baturetno, Polres Wonogiri guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Wng



- Bahwa sesuai keterangan dari hasil interrogasi terhadap Terdakwa, dalam melakukan pencurian tersebut yaitu dengan cara merusak dengan memecahkan kaca jendela belakang rumah setelah kaca jendela pecah bisa membuka kancingan jendela tersebut, dan selanjutnya Terdakwa masuk dan kemudian pintu kamar tidur korban dirusak karena terdapat bekas congkelan dan almari dalam kamar juga ada bekas congkelan atau rusak kuncinya, namun tidak ada barang yang hilang di dalam kamar tidur korban tersebut, selanjutnya Terdakwa menuju ruang tengah atau ruang tamu dan berhasil mengambil barang berupa HP Redmi, warna biru hitam, seri Note9, serta uang tunai yang berada di dalam dompet transparan bertuliskan Xonce sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) selanjutnya setelah berhasil mengambil barang tersebut Terdakwa keluar rumah dan membawa barang-barang yang telah dicuri dengan menggunakan SPM Supra X yang sebelumnya disewa tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak minta ijin kepada korban untuk mengambil barang / uang milik korban;
- Bahwa sesuai dari keterangan Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah ingin memiliki kemudian dijualnya barang curian tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sebagai Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana pencurian barang milik orang lain;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024, sekira pukul 17.15 Wib, di Kedunggaleng Rt. 02/ Rw 04, Kel/Desa. Kedungombo, Kec. Baturetno, Kab. Wonogiri;
 - Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil berupa 1 (satu) Buah Handphone Merk Redmi Warna Biru Hitam Seri Note 9 Dengan No IMEI 1 863802052113581 IMEI 2 863802052113599 dan uang tunai sejumlah Rp 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
 - Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah milik sdri, NURJANAH, yang beralamat di Kedunggaleng Rt. 02/ Rw 04, Kel/Desa. Kedungombo, Kec. Baturetno, Kab. Wonogiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah ditahan dengan perkara yang sama sebanyak 2 (dua) kali diwilayah Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa pada Tahun 2015 divonis oleh Hakim Pengadilan Negeri Blora selama 1 (satu) Tahun 8 (delapan) bulan dan pada Tahun 2019 divonis selama 12 bulan;
- Bahwa Terdakwa selalu sendirian dalam melakukan Tindak pidana pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara merusak jendela rumah belakang memecahkan kaca jendela setelah pecah Terdakwa buka kunci jendela dengan tangan setelah masuk Terdakwa rusak pintu kamar dengan sabit/bendo tidak menemukan apa-apa kemudian diruang tengah atau tamu mengambil barang berupa HP Redmi note9, serta uang tunai sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) yang berada diatas lemari belajar ruang tengah atau ruang tamu rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa pada hari itu sebelumnya tidak mempunyai rencana melakukan pencurian karena Terdakwa saat itu langsung spontan saja gara – gara ketika Terdakwa jalan-jalan mau kerumah teman melihat ada orang punya hajat dan melihat ada rumah yang sepi hingga timbul niat untuk melakukan pencurian;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menggunakan alat sabit atau bendo yang ditemukan di bawah jendela yang pecah yang sebelum kejadian pencurian tersebut diletakan disamping garasi rumahnya;
- Bahwa awal mulanya pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Merk Honda Supra X Nopol AD-5984-YI, warna hitam yang disewa Terdakwa, Terdakwa jalan-jalan menuju Baturetno untuk bermain ke tempat teman Terdakwa di daerah Kedungombo. Setelah sampai dan mendapati Teman terdakwa tidak ada di rumah kemudian Terdakwa berjalan-jalan di daerah tersebut dan melihat ada sebuah rumah orang yang sedang punya hajat, disamping rumah tersebut Terdakwa juga melihat rumah milik saksi NURJANAH Binti SUPADI yang kosong dan sepi, hingga akhirnya timbul niat Terdakwa untuk mengambil. Sekitar pukul 16.30 Wib Terdakwa memasuki halaman rumah saksi NURJANAH lewat samping rumah dan Terdakwa melihat ada sebuah sabit atau bendo yang terletak di garasi samping rumah kemudian Terdakwa menuju ke belakang rumah yang ada jendela kacanya, selanjutnya jendela kaca yang agak renggang tersebut Terdakwa tarik dengan paksa menggunakan kedua tangan hingga

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Wng



pecah kacanya lalu Terdakwa membuka kunci jendela tersebut dan memasuki rumah melalui jendela. Di dalam rumah, Terdakwa melihat pintu kamar yang digembok kemudian Terdakwa keluar rumah kembali melalui jendela kemudian mengambil sabit atau bendo di garasi samping rumah. Selanjutnya Terdakwa kembali masuk ke rumah dan menuju ruang kamar lalu membuka pintu kamar dengan merusak pintu menggunakan alat sabit bendo kemudian masuk ke dalam dan merusak kunci lemari dalam kamar dengan cara mencongkel menggunakan alat sabit bendo dan Terdakwa mengacak-acak isi lemari dikamar namun tidak menemukan barang berharga, selanjutnya terdakwa menuju keruang tengah atau ruang tamu dan mengambil sebuah HP Redmi warna biru hitam, seri Note 9 dan uang tunai sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) yang berada diatas lemari belajar, kemudian terdakwa membawa barang-barang tersebut keluar melalui jendela belakang rumah yang kacanya terdakwa pecah sebelumnya;

- Bahwa handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk sehari-hari, sedangkan uang tersebut Terdakwa gunakan dalam kebutuhan sehari – hari;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sarana sepeda motor Merk Honda Supra X, Nopol AD-5984-YI, warna hitam milik Sutrisno yang Terdakwa sewa yang beralamat di Dsn Danan RT04 RW06 Kel/Desa Sendangagung, Kec. Giriwoyo, Kab. Wonogiri;
- Bahwa saat Terdakwa menyewa sepeda motor tersebut pemilik tidak tahu kalau digunakan untuk mencuri;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa sewa sebesar Rp20.000,-(dua puluh ribu rupiah) perharinya;
- Bahwa Terdakwa saat mengambil handphone dan uang milik korban sebelumnya tidak ada ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Doos Box handphone merk Redmi, warna biru hitam, seri Note9 dengan No. IMEI I 863802052113581, IMEI II.863802052113599;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna transparan yang bertuliskan Xonce;
- 1 (satu) alat sabit atau bendo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Redmi, warna biru hitam seri note9 dengan No. IMEI I 863802052113581, IMEI II.863802052113599;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra X Type AFX12U21C08 M/T, Nopol AD-5984-YI warna hitam, Tahun 2016, Noka MH1JBP115GK36679, Nosin JBP1E1361894, beserta kuncinya;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Merk Honda Supra X Type AFX12U21C08 M/T, Nopol AD-5984-YI warna hitam, Tahun 2016, Noka MH1JBP115GK36679, Nosin JBP1E1361894, An. MARDJAN alamat: Sendang Rt/Rw03/08, Watugung, Baturetno Wonogiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Merk Honda Supra X Nopol AD-5984-YI, warna hitam yang disewa Terdakwa, Terdakwa jalan-jalan menuju Baturetno untuk bermain ke tempat teman Terdakwa di daerah Kedungombo. Setelah sampai dan mendapati Teman terdakwa tidak ada di rumah kemudian Terdakwa berjalan-jalan di daerah tersebut dan melihat ada sebuah rumah orang yang sedang punya hajatan, disamping rumah tersebut Terdakwa juga melihat rumah milik saksi NURJANAH Binti SUPADI yang kosong dan sepi, hingga akhirnya timbul niat Terdakwa untuk mengambil. Sekitar pukul 16.30 Wib Terdakwa memasuki halaman rumah saksi NURJANAH lewat samping rumah dan Terdakwa melihat ada sebuah sabit atau bendo yang terletak di garasi samping rumah kemudian Terdakwa menuju ke belakang rumah yang ada jendela kacanya, selanjutnya jendela kaca yang agak renggang tersebut Terdakwa tarik dengan paksa menggunakan kedua tangan hingga pecah kacanya lalu Terdakwa membuka kunci jendela tersebut dan memasuki rumah melalui jendela. Di dalam rumah, Terdakwa melihat pintu kamar yang digembok kemudian Terdakwa keluar rumah kembali melalui jendela kemudian mengambil sabit atau bendo di garasi samping rumah. Selanjutnya Terdakwa kembali masuk ke rumah dan menuju ruang kamar lalu membuka pintu kamar dengan merusak pintu menggunakan alat sabit bendo kemudian masuk ke dalam dan merusak kunci lemari dalam kamar dengan cara mencongkel menggunakan alat sabit bendo dan Terdakwa mengacak-acak isi lemari dikamar namun tidak menemukan barang berharga, selanjutnya terdakwa menuju keruang tengah atau ruang tamu

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mengambil sebuah HP Redmi warna biru hitam, seri Note 9 dan uang tunai sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) yang berada diatas lemari belajar, kemudian terdakwa membawa barang-barang tersebut keluar melalui jendela belakang rumah yang kacanya terdakwa pecah sebelumnya;

- Bahwa Saksi Nurjanah menerangkan telah kehilangan HP Redmi warna biru hitam, seri Note 9 dan uang tunai sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) yang berada diatas lemari belajar, dan Terdakwa saat mengambil handphone dan uang milik Saksi tersebut tidak ada ijin kepada Saksi dan akibat peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.040.000,- (empat juta empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut dengan maksud untuk dimiliki sendiri dan uang yang diambilnya tersebut telah habis dipergunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan/milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya, dengan jalan membongkar, merusak, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk pelaku (dader) suatu tindak pidana yang sifatnya berlaku secara umum, artinya terhadap siapa saja, asalkan itu orang, sebagaimana yang dianut dalam KUHP bahwa yang dapat dipidana itu adalah orang, sehingga untuk membedakan orang itu dengan orang lainnya maka disebutkan identitasnya dalam dakwaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa ILKHAM BASUKI Bin SAIMAN, membenarkan identitas yang termaksud dalam surat dakwaan penuntut umum adalah dirinya, dan berdasarkan keadaan-keadaan yang terjadi selama persidangan, terlihat bahwa Terdakwa telah dewasa dan mampu pula menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis berpendapat bahwa Terdakwa dapat mengikuti proses pertanggungjawaban pidana atas dakwaan yang diajukan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan/milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang sesuatu” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memegang sesuatu lalu dibawa, sehingga bila dikaitkan dengan “mengambil barang sesuatu” artinya barang tersebut telah dipegang dan telah berpindah tempat dari tempat asalnya;

Menimbang, yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah barang/ benda tersebut yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain atau dengan kata lain bukan milik terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah Agung dalam Yurisprudensinya Nomor: 69 K/Kr./1959, tanggal; 11 Agustus 1959, dalam kaidah hukumnya menggariskan bahwa “Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu berarti menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda tersebut” atau dimiliki secara melawan hak artinya tanpa hak/ tanpa izin ingin memiliki untuk dirinya sendiri sesuatu barang dari pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024, sekira pukul 17.15 Wib di rumah Saksi Nurjanah yang beralamat di Kedunggaleng Rt. 02/ Rw 04, Kel/Desa. Kedungombo, Kec. Baturetno, Kab. Wonogiri, Saksi Nurjanah telah kehilangan barang berupa sebuah HP Redmi, warna biru hitam, seri Note 9, dengan no simcard yang terpasang 082138135853, serta uang tunai sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah). yang Saksi simpan di dalam dompet kecil transparan (bening);

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi Nurjanah barang-barang milik Saksi yang hilang tersebut Saksi letakkan di atas lemari belajar yang terletak di ruang tengah atau tamu. Saksi menerangkan saat itu rumah dalam keadaan kosong karena Saksi bersama suami Saksi sedang berada di rumah

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetangga yang sedang ada hajatan, dan setelah pulang dari hajatan Saksi curiga pintu kamar tidak terkunci rusak karena ada bekas congkelan dan lemari dalam kamar pintunya juga tercongkel serta isinya berantakan. Saksi Nurjanah dan Suaminya yaitu Saksi Sunarto mengecek barang-barang yang berada di dalam kamar tidak ada yang hilang, namun handphone Redmi, warna biru hitam, seri Note 9, dengan no simcard yang terpasang 082138135853, serta uang tunai sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) hilang dan sudah tidak berada ditempatnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan telah mengambil handphone Redmi, warna biru hitam, seri Note 9, dengan no simcard yang terpasang 082138135853, serta uang tunai sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) di rumah Saksi Nurjanah Binti Supadi dan tanpa ijin Saksi Nurjanah sebagai pemiliknya, dan atas kejadian tersebut Saksi Nurjanah menderita kerugian sebesar Rp. 4.040.000,- (empat juta empat puluh ribu rupiah). Terdakwa dipersidangan juga mengakui bahwa handphone tersebut Terdakwa gunakan sendiri untuk sehari-hari, namun untuk uangnya telah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengambil handphone Redmi, warna biru hitam, seri Note 9, dengan no simcard yang terpasang 082138135853, serta uang tunai sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) milik Saksi Nurjanah tanpa ijin dengan maksud untuk dimiliki Terdakwa, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

A.d.3 Unsur "Yang dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya, dengan jalan membongkar, merusak, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif, oleh karena itu apabila sebagian unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Merk Honda Supra X Nopol AD-5984-YI, warna hitam yang disewa Terdakwa, Terdakwa jalan-jalan menuju Baturetno untuk bermain ke tempat teman Terdakwa di daerah Kedungombo. Setelah sampai dan mendapati Teman terdakwa tidak ada di rumah kemudian Terdakwa berjalan-jalan di daerah

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan melihat ada sebuah rumah orang yang sedang punya hajatan, di samping rumah tersebut Terdakwa juga melihat rumah milik saksi NURJANAH Binti SUPADI yang kosong dan sepi, hingga akhirnya timbul niat Terdakwa untuk mengambil. Sekitar pukul 16.30 Wib Terdakwa memasuki halaman rumah saksi NURJANAH lewat samping rumah dan Terdakwa melihat ada sebuah sabit atau bendo yang terletak di garasi samping rumah kemudian Terdakwa menuju ke belakang rumah yang ada jendela kacanya, Selanjutnya jendela kaca yang agak renggang tersebut Terdakwa tarik dengan paksa menggunakan kedua tangan hingga pecah kacanya lalu Terdakwa membuka kunci jendela tersebut dan memasuki rumah melalui jendela. Di dalam rumah, Terdakwa melihat pintu kamar yang digembok kemudian Terdakwa keluar rumah kembali melalui jendela kemudian mengambil sabit atau bendo di garasi samping rumah. Selanjutnya Terdakwa kembali masuk ke rumah dan menuju ruang kamar lalu membuka pintu kamar dengan merusak pintu menggunakan alat sabit bendo kemudian masuk ke dalam dan merusak kunci lemari dalam kamar dengan cara mencongkel menggunakan alat sabit bendo dan Terdakwa mengacak-acak isi lemari di kamar namun tidak menemukan barang berharga, selanjutnya terdakwa menuju keruang tengah atau ruang tamu dan mengambil sebuah HP Redmi warna biru hitam, seri Note 9 dan uang tunai sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) yang berada diatas lemari belajar, kemudian terdakwa membawa barang-barang tersebut keluar melalui jendela belakang rumah yang kacanya terdakwa pecah sebelumnya, dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah Doos Box handphone merk Redmi, warna biru hitam, seri Note9 dengan No. IMEI I 863802052113581, IMEI II.863802052113599, 1 (satu) buah dompet kecil warna transparan yang bertuliskan Xonce, 1 (satu) alat sabit atau bendo, 1 (satu) buah handphone merk Redmi, warna biru hitam seri note9 dengan No. IMEI I 863802052113581, IMEI II.863802052113599, yang semua milik Saksi korban Nurjanah binti Supadi, maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Saksi Nurjanah Binti Supadi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra X Type AFX12U21C08 M/T, Nopol AD-5984-YI warna hitam, Tahun 2016, Noka MH1JBP115GK36679, Nosin JBP1E1361894, beserta kuncinya, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Merk Honda Supra X Type AFX12U21C08 M/T, Nopol AD-5984-YI warna hitam, Tahun 2016, Noka MH1JBP115GK36679, Nosin JBP1E1361894, An. MARDJAN alamat: Sendang Rt/Rw03/08, Watuagung, Baturetno Wonogiri, yang berdasarkan fakta dipersidangan merupakan sepeda motor milik Saksi Sutrisno Bin Alm Sutiman yang telah disewa oleh Terdakwa dengan alasan untuk bekerja, maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Saksi Sutrisno Bin Alm Sutiman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan sopan dalam persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ILKHAM BASUKI Bin SAIMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Doos Box handphone merk Redmi, warna biru hitam, seri Note9 dengan No. IMEI I 863802052113581, IMEI II.863802052113599;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna transparan yang bertuliskan Xonce;
 - 1 (satu) alat sabit atau bendo;
 - 1 (satu) buah handphone merk Redmi, warna biru hitam seri note9 dengan No. IMEI I 863802052113581, IMEI II.863802052113599;Dikembalikan kepada Saksi Nurjanah Binti Supadi;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra X Type AFX12U21C08 M/T, Nopol AD-5984-YI warna hitam, Tahun 2016, Noka MH1JBP115GK36679, Nosin JBP1E1361894, beserta kuncinya;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Merk Honda Supra X Type AFX12U21C08 M/T, Nopol AD-5984-YI warna hitam, Tahun 2016, Noka MH1JBP115GK36679, Nosin JBP1E1361894, An. MARDJAN alamat: Sendang Rt/Rw03/08, Watuagung, Baturetno Wonogiri;Dikembalikan kepada Saksi Sutrisno Bin (Alm) Sutiman;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri, pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024 oleh kami, Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agusty Hadi Widarto, S.H., dan Donny, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Isnu Julianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonogiri, serta dihadiri oleh Erdwin Wicaksono Jati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agusty Hadi Widarto, S.H.

Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H.

Donny, S.H.

Panitera Pengganti,

Isnu Julianto, S.H.